

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 63 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.  
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan

No.	Fokus	Sasaran
		akhir rencana kerja perangkat daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara	1) Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	1) Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan

No.	Fokus	Sasaran
		<p>pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial.</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa</li> <li>e. kualitas belanja desa;</li> <li>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ul>

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

No.	Fokus	Sasaran
		<p>pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan; dan</p> <p>g. penanganan pengaduan masyarakat.</p>

No.	Fokus	Sasaran
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ul>
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>e. manajemen aparatur sipil negara;</li> <li>f. optimalisasi pajak daerah;</li> <li>g. manajemen aset daerah; dan</li> <li>h. tata kelola desa.</li> </ul>
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyalahgunaan wewenang;</li> <li>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</li> <li>c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau</li> <li>d. pelanggaran disiplin pegawai.</li> </ul>
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</li> <li>b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.</li> </ul>
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

No.	Fokus	Sasaran
	badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar

No.	Fokus	Sasaran
		pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH